



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 213 TAHUN 2020  
TENTANG

JASA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JASA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LIMA  
KECAMATAN PADA KEGIATAN PENINGKATAN KEPEDULIAN PEMUDA  
TERHADAP MASALAH SOSIALISASI DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kepedulian Pemuda terhadap Masalah Sosialisasi di Lingkungan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Jasa Pegawai Negei Sipil dan Jasa Non Pegawai Negeri Sipil di Lima Kecamatan Pada Kegiatan Peningkatan Kepedulian Pemuda terhadap Masalah Sosialisasi di Lingkungan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ) Sebagai Undang - Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetang Pemerintahan Daerah,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republi Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin ( Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Jasa Pegawai Negei Sipil dan Jasa Non Pegawai Negeri Sipil di Lima Kecamatan Pada Kegiatan Peningkatan Kepedulian Pemuda terhadap Masalah Sosialisasi di Lingkungan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Jasa PNS (Pegawai Negei Sipil) dan Jasa Non Pegawai Negeri Sipil di Lima Kecamatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- a. menyiapkan Kegiatan Peningkatan Kepedulian Pemuda terhadap Masalah Sosialisasi di Lingkungan Kota Banjarmasin Baiman;
  - b. melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kepedulian Pemuda terhadap Masalah Sosialisasi di Lingkungan Kota Banjarmasin Baiman mulai tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan akhir pelaksanaan kegiatan dimaksud; dan
  - c. pada akhir pelaksanaan kegiatan menyampaikan laporan kegiatan kepada pejabat yang berwenang.



- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Jasa Pegawai Negeri Sipil dan Jasa Non Pegawai Negeri Sipil di Lima Kecamatan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Peningkatan Kepedulian Pemuda terhadap Masalah Sosialisasi di Lingkungan Kota Banjarmasin Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 23 Januari 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 213 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 JASA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JASA NON  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LIMA KECAMATAN  
 PADA KEGIATAN PENINGKATAN KEPEDULIAN  
 PEMUDA TERHADAP MASALAH SOSIALISASI  
 DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN ANGGARAN 2020

JASA PEGAWAI NEGERI SIPIL (NARASUMBER DI 5 KECAMATAN)  
 PADA KEGIATAN PENINGKATAN KEPEDULIAN PEMUDA TERHADAP MASALAH  
 SOSIALISASI DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN	Rincian (OJ)	VOLUME			JUMLAH
1	M. Taufik Rifani	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2 jam x 1 keg. X 5 kec.	10	X	Rp 600,000	Rp 6,000,000
2	Drs. Firdaus,M.Si	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2 jam x 1 keg. X 2 kec.	4	X	Rp 600,000	Rp 2,400,000
3	Gt. Fauzi Mahni	Kabid Pemberdayaan Pemuda	2 jam x 1 keg. X 4 kec.	8	X	Rp 600,000	Rp 4,800,000
4	Muhammad Riduan	Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga	2 jam x 1 keg. X 1 kec.	2	X	Rp 600,000	Rp 1,200,000
5	Mursyidi Ansyari	Kabid Pembudayaan Olahraga	2 jam x 1 keg. X 1 kec.	2	X	Rp 600,000	Rp 1,200,000
6	Zulfaisal Putra	Kabid Pengembangan Pemuda	2 jam x 1 keg. X 1 kec.	2	X	Rp 600,000	Rp 1,200,000
<b>JUMLAH</b>							<b>Rp 18,000,000</b>

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 213 TAHUN 2020  
TENTANG  
JASA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JASA NON  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LIMA KECAMATAN  
PADA KEGIATAN PENINGKATAN KEPEDULIAN  
PEMUDA TERHADAP MASALAH SOSIALISASI  
DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2020

JASA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
(PANITIA PELAKSANA, TIM TEKNIS LAPANGAN DAN PETUGAS ACARA DI 5  
KECAMATAN) PADA KEGIATAN PENINGKATAN KEPEDULIAN PEMUDA  
TERHADAP MASALAH SOSIALISASI DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN	VOLUME			JUMLAH
1	JERIKHO EKA YANDRIE	Ketua Pelaksana	2	X	Rp 300,000	Rp 600,000
2	JUNAIDI	Sekretaris	2	X	Rp 250,000	Rp 500,000
3	M. MAHRUS GHAZALI	Anggota	2	X	Rp 200,000	Rp 400,000
4	WAHYUDIN	Anggota	2	X	Rp 200,000	Rp 400,000
5	ROBBY FAJAR PRIYATNA	Anggota	2	X	Rp 200,000	Rp 400,000
6	SUBHAN HAIRANI	Tim Teknis Lapangan	5	X	Rp 250,000	Rp 1,250,000
7	NUR MAULIDA	Tim Teknis Lapangan	5	X	Rp 250,000	Rp 1,250,000
8	GABRIELLA G.C	Tim Teknis Lapangan	5	X	Rp 250,000	Rp 1,250,000
9	YULI NOOR INDAH SARI	Tim Teknis Lapangan	5	X	Rp 250,000	Rp 1,250,000
10	Gt. MUHAMMAD IQBAL	Tim Teknis Lapangan	5	X	Rp 250,000	Rp 1,250,000

11	REFIANA OKTA SORADIKA	Moderator	5	X	Rp 600,000	Rp	3,000,000
12	LINTRI WIYANTI	Pembawa Acara	5	X	Rp 250,000	Rp	1,250,000
13	AHMAD REDHONI	Pembaca Doa	5	X	Rp 150,000	Rp	750,000
14	ALFIANI	NARASUMBER	5	X	Rp 600,000	Rp	3,000,000
JUMLAH						Rp	19,550,000

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA